

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal menyertakan dua sisi, yaitu sisi internal seperti manajemen yang bertugas sebagai sisi yang memberikan sinyal dan sisi eksternal seperti investor yang bertugas sebagai sisi yang menerima sinyal tersebut (Spence, 1973). Spence mengemukakan bahwa dengan mengumumkan suatu isyarat atau petunjuk, sisi manajemen berusaha mengumumkan informasi yang signifikan yang dapat dimanfaatkan oleh sisi investor. Kemudian, sisi investor akan menyesuaikan keputusannya sesuai dengan apa yang ditangkap si investor terhadap sinyal tersebut dan akan mengambil keputusan sesuai dengan pemahamannya pada kondisi perusahaan atau bank (Suganda, 2018).

Pokok utama teori sinyal yaitu bagaimana menyampaikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh internal perusahaan yang tidak bisa ditinjau secara langsung oleh sisi eksternal. Informasi tersebut bisa saja bermanfaat bagi sisi eksternal khususnya nasabah dan investor pada saat mereka mampu menangkap dan menerjemahkan sinyal tersebut sebagai sinyal positif maupun sinyal negatif. Pada penelitian ini, NPL yang menggambarkan kesehatan suatu perbankan dapat menjadi sinyal positif atau negatif bagi nasabah dan investor. Nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam pengambilan dana kredit dari suatu bank. Begitupula, untuk pihak bank sebagai

sisi internal dapat menggunakan sinyal positif maupun sinyal negatif sebagai pengambilan keputusan dalam pemberian kredit kepada nasabah.

Hubungan teori sinyal dengan variabel dalam penelitian ini adalah, Resiko Likuiditas pada penelitian ini diukur dengan rasio LDR, dimana semakin tinggi rasio ini menunjukkan sinyal negatif maka terjadinya resiko kredit pun semakin besar pula yang mana resiko ini akan ditanggung oleh pihak bank. Kemudian, semakin tinggi rasio BOPO menunjukkan sinyal negatif akan menggambarkan kondisi bank yang kurang baik karena angka beban operasional yang lebih tinggi daripada peningkatan angka pendapatan operasional (Sistiyarini & Poerwanti, 2021). Tingginya angka beban operasional menggambarkan bahwa bank semakin tidak efisien dan akan menurunkan laba. Kegiatan operasional bank yang tidak efisien dapat meningkatkan jumlah kredit bermasalah serta peningkatan angka NPL (Sistiyarini & Poerwanti, 2021). Terakhir, pertumbuhan kredit, besarnya permintaan dan pemberian kredit bank akan menunjukkan sinyal negatif, hal tersebut dikarenakan angka resiko kredit bank akan mengalami peningkatan yang akan berpengaruh pada naiknya angka kredit bermasalah/NPL. Tidak terkendalinya pertumbuhan kredit serta pemberian kredit kepada debitur yang tidak tepat akan menyebabkan terjadinya kredit bermasalah/NPL (Anjom & Karim, 2016).

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Bank

Bank merupakan institusi keuangan yang aktivitas utamanya adalah mengelola dana dari nasabah dan menyalurkan kembali dana tersebut ke nasabah serta

memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2016). Berdasarkan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menurut jenisnya bank terdiri dari :

1. Bank Umum

Bank Umum bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa :

a. Perseroan Terbatas

Berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

b. Koperasi

Berdasarkan UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

c. Perusahaan Daerah

Berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan memberikan kredit serta menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Namun, BPR dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam sistem perbankan di Indonesia berdasarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

1. Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.2. Kredit

Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.2.3. Resiko Kredit

Resiko kredit (*credit risk*) yaitu resiko yang terjadi disebabkan ketidakpastiaan atau gagalnya *counterparty* dalam memenuhi beban yang ditanggungnya (Ghozali, 2007). Resiko kredit adalah resiko yang muncul akibat dari tidak mempunya debitur dalam pengembalian dana yang telah dipinjam dan kewajiban membayar bunga kepada bank. Oleh karena itu, bank harus memiliki mitigasi resiko yang sesuai dengan *prudential banking legal limit*, yaitu dengan

melakukan prosedur penilaian serta analisis kredit yang benar dan tepat (Latumaerissa, 2011). Resiko kredit terbagi menjadi tiga (Ghozali, 2007), yaitu :

1. *Default Risk*

Default risk merupakan peluang terjadi kasus gagal bayar. Beberapa pengertian terkait gagal bayar, antara lain melewatkan kewajiban pembayaran, melanggar akad, melakukan prosedur legal, maupun gagal bayar secara ekonomi dimana nilai aset peminjam lebih kecil dari nilai pinjamannya sehingga tidak mampu membayar pinjaman.

2. *Exposure Risk*

Exposure Risk ada karena terjadinya ketidakpastian mengenai jumlah tertentu dikemudian hari. Terdapat tiga jenis kredit yang tidak memiliki *exposure risk* karena total kredit yang harus dibayarkan sudah pasti dan sudah ada jadwal pembayaran. Namun, terdapat pula kredit yang totalnya tidak pasti, contohnya *overdraft balance* dimana debitur boleh meminjam kapan saja dan jumlahnya bebas hingga batas kredit tertentu. Jenis kredit instrumen derivatif juga memiliki total yang tidak pasti karena memiliki *exposure risk*.

3. *Recovery Risk*

Recovery dari suatu kasus gagal bayar tergantung pada jenis gagal bayar yang terjadi dan hal-hal lain, misalnya ada tidaknya jaminan dari debitur serta jenis jaminannya. Jaminan tersebut dapat berupa uang tunai, aset finansial atau aset tetap serta jaminandari pihak ketiga.

2.2.4. Non Performing Loan (NPL)

Rasio yang digunakan dalam menaksir kemampuan manajemen bank dalam menanggulangi kredit bermasalah yaitu NPL. NPL atau kredit bermasalah adalah resiko kerugian bank yang terjadi yang disebabkan karena tidak kembalinya dana pinjaman debitur kepada bank sebagai pihak kreditur (Kasmir, 2015). Tingginya angka rasio NPL menggambarkan buruknya kualitas kredit yang mengakibatkan meningkatnya jumlah kredit bermasalah, hal tersebut menyebabkan kondisi kesehatan bank termasuk dalam kategori buruk.

Menurut ketentuan Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPN tanggal 31 Januari 2005 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, terdapat tiga kelompok kolektibilitas yang akan digolongkan dalam NPL, sebagai berikut :

1. Kredit Kurang Lancar (*substandard*) dengan kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 - b. Sering terjadi *overdraft*
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah
2. Kredit Diragukan (*doubtful*) dengan kriteria :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari
 - b. Terjadi *overdraft* yang bersifat permanen,
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - d. Terjadi kapotalisasi bunga
3. Kredit Macet (*loss*) dengan kriteria :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga telah melampaui 270 hari
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.2.5. Resiko Likuiditas

PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, resiko likuiditas merupakan resiko bank akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan atau aset yang likuid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari. Dari pengertian tersebut berarti bank harus mampu menyediakan dana cadangan bilamana ada penarikan dana nasabah yang bersifat mendadak dan aktiva yang diinvestasikan bank juga cukup likuid bilamana harus mencairkan untuk menutupi kebutuhan dana.

Resiko likuiditas adalah resiko yang muncul akibat dari tidak mampunya bank memenuhi kewajiban jangka pendek pada nasabah saat dibutuhkan, karena kurangnya likuiditas. Cukupnya jumlah likuiditas bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek pada nasabah saat dibutuhkan, akan meningkatkan nilai

kepercayaan nasabah terhadap kemampuan manajemen bank dalam pengembalian dana yang telah ditempatkan di bank (Latumaerissa, 2011). Dengan demikian, usaha dalam menjaga posisi likuiditas agar terus dalam kategori sehat merupakan hal wajib bagi manajemen bank.

2.2.6. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Menurut PBI No.15/7/PBI/2013 pasal 1 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, LDR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank. Menurut Kasmir (2015) kredit yang diberikan bukan merupakan kredit kepada bank lain sedangkan definisi dana pihak ketiga terbagi menjadi tiga jenis :

1. Giro adalah dana pihak ketiga pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan kapan saja menggunakan media, seperti cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
2. Deposito atau simpanan berjangka merupakan danapihak ketiga pada bank yang pengambilannya hanya boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai akad antar pihak ketiga dan bank terkait.
3. Tabungan masyarakat merupakan dana pihak ketiga pada bank yang pengambilannya hanya boleh dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

Penilaian likuiditas yang dimiliki bank dihitung menggunakan rasio LDR. Dimana LDR merupakan perbandingan antara jumlah pemberian kredit dengan jumlah dana pihak ketiga (Almilia & Herdinigtyas, 2005). Menurut PBI

No.15/7/PBI/2013 pasal 10 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, BI telah menetapkan standar dan parameter untuk rasio LDR, yaitu :

1. Batas bawah LDR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen)
2. Batas atas LDR Target :
 - a. sebesar 100% (seratus persen) sampai dengan tanggal 1 Desember 2013
 - b. sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) sejak tanggal 2 Desember 2013

2.2.7. Beban Operasional dan Beban Pendapatan (BOPO)

Rasio BOPO digunakan untuk mendeskripsikan efisiensi suatu bank dalam melakukan kegiatan intermediasinya (Kasmir, 2015). Beban operasional (*operating expense*) merupakan suatu biaya yang tidak berkaitan langsung dengan produk perusahaan, namun berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari (Jusuf, 2010). Efisiensi operasi diterapkan dengan benar (sesuai dengan harapan pihak manajemen dan pemegang saham) dalam upaya mengetahui ada tidaknya kaitan antara kegiatan operasional bank dengan usaha pokok bank serta digunakan sebagai bukti laporan kepada manajemen strategis apakah bank sudah menggunakan semua faktor produksinya dengan efektif dan efisien (Rohimah, 2021).

2.2.8. Pertumbuhan Kredit

Pertumbuhan kredit merupakan suatu deskripsi mengenai besar kecilnya perkembangan kredit yang terdistribusikan kepada debitur dalam periode tertentu. Laba perusahaan akan meningkat seiring dengan tingginya tingkat kredit yang didistribusikan kepada nasabah atau masyarakat akan menunjukkan tingginya

penjualan produk bank berupa kredit serta peningkatan angka pertumbuhan kredit juga akan beriringan dengan peningkatan angka pendapatan bunga yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank (Firdaus, dkk, 2014). Berikut delapan fungsi pertumbuhan kredit menurut Kasmir (2015) :

1. Meningkatkan keefektifan dan keefisienan uang. Keberadaan produk bank berupa kredit berguna meningkatkan keefektifan dan keefisienan mata uang, artinya apabila uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan membuahkan suatu hal yang berguna. Adanya pemberian produk kredit, uang tersebut dapat digunakan untuk membeli suatu produk atau jasa oleh debitur serta pemilik dana mendapatkan pula penghasilan tambahan atas dana yang dititipkan ke bank.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang didistribusikan akan beredar dari satu daerah ke daerah lainnya sehingga, adanya peredaran uang tersebut suatu daerah yang kekurangan uang akan mendapatkan tambahan uang dengan mengambil kredit.
3. Meningkatkan keefektifan dan keefisienan barang. Debitur dapat menggunakan uang yang diberikan oleh bank dengan membuat dan mengubah suatu barang yang tidak berguna bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang. Kredit juga berguna sebagai sarana memperluas atau memperlancar perputaran barang dari satu daerah ke daerah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu daerah ke daerah lainnya seimbang ataupun bertambah.

5. Sebagai sarana stabilitas ekonomi. Adanya produk kredit akan mempengaruhi besarnya jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit juga menyokong kegiatan ekspor barang dari dalam negeri keluar negeri yang akan meningkatkan devisa negara.
6. Meningkatkan antusiasme berwirausaha. Pemberian kredit akan meningkatkan antusiasme berwirausaha debitur, bagi debitur yang memiliki modal yang sedikit untuk membuka usaha akan antusias membuka dan memperluas jangkauan usahanya.
7. Meningkatkan pemerataan pendapatan. Peningkatan pendapatan berjalan seiring dengan tingginya permintaan kredit bank. Hal ini karena dapat memangkas jumlah pengangguran, dengan pendirian suatu usaha atau perusahaan (hasil pemberian kredit) yang membutuhkan tenaga kerja.
8. Meningkatkan hubungan international. Adanya pinjam meminjam antar negara akan menimbulkan suatu rasa saling membutuhkan antara debitur dan kreditur. Hal ini dapat menciptakan peningkatan kerjasama diberbagai bidang serta terbaangnya perdamaian dunia.

2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang akan memperkuat teori yang digunakan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dalam sub bab tinjauan penelitian terdahulu akan menguraikan terkait variabel Resiko Likuiditas, BOPO, dan Pertumbuhan Kredit terhadap NPL.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis / Judul Jurnal	Variabel	Hasil
1.	1. Shandy Marsono 2. Irwan Christanto Edy (2021) Rasio-Rasio Keuangan yang Berpengaruh terhadap NPL	X1 : <i>Return On Assets</i> (ROA) X2 : LDR X3 : CAR X4 : BOPO X5 : NIM Y : NPL	1. NIM berpengaruh positif terhadap NPL 2. ROA, LDR, BOPO, dan CAR berpengaruh negatif terhadap NPL 3. ROA, LDR, CAR, BOPO, dan NIM secara simultan mempengaruhi NPL
2.	Khadijah Nurani (2021) Pengaruh LDR, CAR, dan NIM terhadap NPL pada PD. Bank Perkreditan Rakyat	X1 : LDR X2 : CAR X3 : NIM Y : NPL	1. LDR dan NIM berpengaruh positif terhadap NPL 2. CAR berpengaruh negatif terhadap NPL 3. LDR, NIM, dan CAR secara simultan berpengaruh positif terhadap NPL
3.	1. Evi Sistiyaningrum 2. Ririn Poerwanti (2021) Determinan Kredit Bermasalah pada Bank Devisa di Indonesia	X1 : CAR X2 : LDR X3 : NIM X4 : BOPO X5 : Bunga X6 : Inflasi Y : NPL	1. CAR, LDR, BOPO, Inflasi berpengaruh negatif terhadap NPL 2. NIM dan Bunga berpengaruh positif terhadap NPL 3. CAR, LDR, NIM, BOPO, Bunga, dan Inflasi secara simultan berpengaruh positif terhadap NPL


4.	1. Soeharjono Soekapdjo 2. Debbie Aryani Tribudhi (2020) Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal terhadap Kredit Bermasalah Perbankan Konvensional di Indonesia	X1 : Kurs X2 : Inflasi X3 : Produk Domestik Bruto (PDB) X4 : CAR X5 : BOPO X6 : LDR Y : NPL	1. BOPO berpengaruh positif terhadap NPL 2. LDR berpengaruh negatif terhadap NPL 3. Kurs, Inflasi, PDB, dan CAR tidak berpengaruh terhadap NPL 4. Kurs, Inflasi, PDB, CAR, BOPO, LDR secara simultan berpengaruh positif terhadap NPL
5.	1. Ngakan Putra Abyanta 2. Putu Kepramareni 3. Putu Novia Hapsari Ardianti (2020) Non Performing Loan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	X1 : LDR X2 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) X3: <i>Firm Size</i> Y : NPL	1. LDR dan CAR berpengaruh positif terhadap NPL. 2. <i>Firm Size</i> berpengaruh negatif terhadap NPL 3. LDR, CAR, dan <i>Firm Size</i> secara simultan berpengaruh positif terhadap NPL
6.	1. Km. Suli Astrini 2. I Wayan Suwendra 3. I Ketut Suwarna (2019) Pengaruh CAR, LDR, dan <i>Firm Size</i> terhadap NPL pada Lembaga Perbankan yang Terdaftar di BEI	X1 : CAR X2 : LDR X3 : <i>Firm Size</i> Y : NPL	1. CAR berpengaruh negatif terhadap NPL 2. LDR dan <i>Firm Size</i> berpengaruh positif terhadap NPL 3. CAR, LDR, dan <i>Firm Size</i> secara simultan berpengaruh positif terhadap NPL
7.	1. Elsa Wellanda 2. Romauli Sianturi 3. Fransisco Pangaribuan 4. Lois Amelia 5. Siti Dini (2019) Pengaruh CAR dan BOPO terhadap NPL pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	X1 : CAR X2 : BOPO Y : NPL	1. CAR berpengaruh negatif terhadap NPL 2. BOPO berpengaruh positif terhadap NPL 3. CAR dan BOPO secara simultan berpengaruh positif terhadap NPL

8.	<p>1. Arfan Rachmadias Saputro 2. Susi Sarumpaet 3. Tri Joko Prasetyo (2019)</p> <p>Analisa Pengaruh Pertumbuhan Kredit, Jenis Kredit, Tingkat Bunga Pinjaman Bank dan Inflasi terhadap Kredit Bermasalah</p>	<p>X1 : Pertumbuhan Kredit X2 : Jenis Kredit X3 : Tingkat Bunga Pinjaman X4 : Inflasi Y : NPL</p>	<p>1. Pertumbuhan Kredit, Jenis Kredit, Tingkat Bunga berpengaruh positif terhadap NPL 2. Inflasi berpengaruh negatif terhadap NPL 3. Inflasi, Pertumbuhan Kredit, Jenis Kredit, dan Tingkat Bunga Pinjaman secara simultan berpengaruh positif terhadap NPL</p>
9.	<p>1. Ria Sarita 2. Hamron Zubadi (2018)</p> <p>Pengaruh CAR, CAR, <i>Firm Size</i>, dan BOPO terhadap NPL</p>	<p>X1 : LDR X2 : CAR X3 : <i>Firm Size</i> X4 : BOPO Y : NPL</p>	<p>1. CAR, <i>Firm Size</i>, dan BOPO berpengaruh positif terhadap NPL 2. LDR berpengaruh negatif terhadap NPL. 3. LDR, CAR, <i>Firm Size</i>, dan BOPO secara simultan berpengaruh positif terhadap NPL</p>
10.	<p>1. Rathria Arrina Rachman 2. Yohanes B. Kadarusman 3. Kevin Anggriono 4. Robertus Setiadi (2018)</p> <p>Faktor Spesifik Bank yang Mempengaruhi NPL di Negara Berkembang : Studi Kasus di Indonesia</p>	<p>X1 : Pertumbuhan Kredit X2 : Profitabilitas X3 : Ekuitas X4 : <i>Non Interest Expense</i> X5 : <i>Non Interest Income</i> Y : NPL</p>	<p>1. Pertumbuhan Kredit dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap NPL berpengaruh 2. Ekuitas berpengaruh positif terhadap NPL 3. <i>Non Interest Expense</i> dan <i>Non Interest Income</i> tidak berpengaruh terhadap NPL 4. Pertumbuhan Kredit, Profitabilitas, Ekuitas, <i>Non Interest Expense</i>, dan <i>Non Interest Income</i> secara simultan berpengaruh positif terhadap NPL</p>

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Resiko Likuiditas, BOPO, dan Pertumbuhan Kredit. Sedangkan, variabel dependennya adalah NPL. Berikut ini bagan 2.1 kerangka pemikiran penelitian :

Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : data diolah peneliti (2022)

2.5. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan kemudian variabel independen yaitu Resiko Likuiditas, BOPO dan Pertumbuhan Kredit serta variabel dependen yaitu NPL dikaitkan dengan teori sinyal (*signalling theory*) , berikut hipotesa yang dibangun pada penelitian ini :

2.5.1. Pengaruh Resiko Likuiditas terhadap NPL

Resiko Likuiditas pada penelitian ini diukur dengan rasio LDR. LDR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang

mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (BI, *n.d*). LDR menunjukkan jumlah penyaluran kredit bank kepada penerima kredit atas sumber dana yang dimiliki oleh bank (Astrini, dkk 2018). Jika kapasitas dana yang didistribusikan bank untuk kredit terlalu banyak dan tidak seimbang dengan simpanan dari masyarakat sedikit, maka dapat mengakibatkan turunnya kualitas kemampuan likuiditas bank sehingga berdampak pada peningkatan angka LDR serta terjadi kredit bermasalah (Abyanta, dkk 2020). Ketidakmampuan suatu bank dalam pengelolaan produk kredit dengan baik yang mengakibatkan peningkatan jumlah kredit yang tinggi akan menyebabkan resiko kredit sehingga akan muncul kredit bermasalah. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian sangat dibutuhkan untuk diterapkan oleh bank sebagai fasilitas kredit dengan memfokuskan analisis kredit yang benar dan tepat. Berdasarkan teori sinyal yang dihubungkan dengan variabel LDR menyatakan semakin tinggi rasio ini menunjukkan sinyal negatif maka terjadinya resiko kredit pun semakin besar pula yang mana resiko ini akan ditanggung oleh pihak bank. Pernyataan tersebut didukung oleh Nurani (2021), Abyanta, dkk (2020), dan Astrini (2018) dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa variabel resiko likuiditas berpengaruh positif terhadap NPL.

H1 : Resiko Likuiditas berpengaruh positif terhadap NPL

2.5.2. Pengaruh Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap NPL

BOPO merupakan rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya (Kasmir, 2015). Teori sinyal yang dihubungkan dengan variabel BOPO berkenaan dengan pernyataan, semakin tinggi rasio BOPO

menunjukkan sinyal negatif akan menggambarkan kondisi bank yang kurang baik disebabkan perbandingan angka beban operasional yang lebih tinggi daripada peningkatan angka pendapatan operasional (Sistiyarini & Poerwanti, 2021). Makin kecil angka rasio BOPO menunjukkan makin efisien suatu bank dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, sehingga angka NPL akan mengalami penurunan. Alasannya, karena kegiatan operasional suatu bank yang efektif dan efisien serta akan mendapatkan keuntungan maksimal, penambahan jumlah dana yang distribusikan, peningkatan pelayanan kepada nasabah dan kesehatan perbankan yang mengalami kenaikan dan masuk kategori baik sehingga kemungkinan terjadinya resiko bermasalah semakin menurun dan berkurang (Gustiati & Diansyah, 2021). Pernyataan tersebut didukung oleh Soekapdjo & Tribudhi (2020), Wellanda, dkk (2019), dan Sarita & Zubadi (2018) dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa variabel BOPO berpengaruh positif terhadap NPL.

H2 : BOPO berpengaruh positif terhadap NPL

2.5.3. Pengaruh Pertumbuhan Kredit terhadap NPL

Pertumbuhan kredit adalah besarnya jumlah kenaikan permintaan kredit oleh penerima kredit terhadap bank. Meningkatnya kredit yang diminta akan memperlihatkan dan membuktika bahwa fungsi intermediasi lembaga keuangan khususnya bank telah diterapkan dengan lebih baik (Nordiansyah, 2018). Fungsi intermediasi adalah proses pembelian dana dari penabung untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada debitur atau dapat dikatakan sebuah penyaluran kredit (BI, *n.d*). Berkenaan dengan teori sinyal, bahwa besarnya permintaan dan

pemberian kredit bank akan menunjukkan sinyal negatif, hal tersebut dikarenakan angka resiko kredit bank akan mengalami peningkatan yang akan berpengaruh pada naiknya angka kredit bermasalah/NPL. Tidak terkendalinya pertumbuhan kredit serta pemberian kredit kepada debitur yang tidak tepat akan menyebabkan terjadinya kredit bermasalah/NPL (Anjom & Karim, 2016). Pernyataan tersebut didukung oleh Saputro, dkk (2019) dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan kredit berpengaruh positif terhadap NPL.

H3 : Pertumbuhan Kredit berpengaruh positif terhadap NPL

2.5.4. Pengaruh Resiko Likuiditas, Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), dan Pertumbuhan Kredit terhadap NPL

Resiko Likuiditas, BOPO dan Pertumbuhan Kredit merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi NPL secara positif. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Nurani (2021), Abyanta, dkk (2020), dan Astrini (2018) yang menunjukkan bahwa variabel resiko likuiditas berpengaruh positif terhadap NPL. Hasil penelitian Soekapdjo & Tribudhi (2020), Wellanda, dkk (2019), dan Sarita & Zubadi (2018) yang menunjukkan bahwa variabel BOPO berpengaruh positif terhadap NPL. Hasil penelitian Saputro, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan kredit berpengaruh positif terhadap NPL. Berdasarkan tiga hipotesa secara parsial yang telah dibangun sebelumnya, maka dengan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis secara simultan sebagai berikut :

H4 : Resiko Likuiditas, BOPO dan Pertumbuhan Kredit secara simultan berpengaruh positif terhadap NPL.